

RENJA BIRO HUKUM TAHUN 2023



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat-Nya, kami bisa menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja OPD tahun 2023 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai kerangka acuan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, dan Biro Hukum pada khususnya. Hal mana Renja ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Renja ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya Renja ini, dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang saling mendukung untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi nantinya.

Semoga Renja ini memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan, baik dari unsur aparatur pemerintah yang terkait, maupun masyarakat sebagai mitra kerja, serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Januari 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD.....	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	34
3.3. Program dan Kegiatan tahun 2023.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	39
BAB V PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) terus berkembang, dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Biro Hukum menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2023 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2020 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dalam kerangka acuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1), huruf (d) dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup : penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Tahapan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

- i. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.
Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
 - Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.
- ii. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - Orientasi mengenai Renja OPD.
Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
- iii. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.
- iv. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
 - Pengumpulan Data dan Informasi.
Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.
 - Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :
 - Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.

- Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.
- Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:
- Peraturan perundang-undangan terkait.
 - Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
 - Dokumen-dokumen.
 - Dokumen-dokumen RKPD.
 - Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
 - Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
 - Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
 - Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
 - Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud, diperlukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan oleh Menteri dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat. Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan, yaitu RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 (tiga) kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, dan rencana jangka pendek 1 (satu) tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Tindak Lanjut Proses Penyusunan RAPBD

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah –

langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan berbagai pembiayaan pembangunan yang berasal dari APBN maupun APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
33. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-336-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
34. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-337-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2023. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan

dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

□ Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007

- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi
 - Untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada NSPK, SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Provinsi dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
 - **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
 - Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs
 - Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
- Formulasi isu-isu penting** berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarnya berbeda.
 - Catatan penting juga diarahkan terhadap **kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD** (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
 - a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan dan Sasaran OPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun urusan sesuai tugas dan fungsi OPD.

- ❑ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
 - ✓ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
 - ✓ Pencapaian SDGs
 - ✓ Pengentasan kemiskinan
 - ✓ Pencapaian NSPK dan SPM
 - ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - ✓ Pengembangan daerah terisolir
 - ✓ dst
- ❑ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja Biro Hukum tahun 2021 adalah melaksanakan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana, baik dari APBD maupun dari sumber lainnya yang sah. Pada tahun 2021, program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang dan urusan yang dilaksanakan yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2. Pengadaan Mebel
 - 6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

9. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 9.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 9.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 9.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
10. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 10.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 10.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

dengan jumlah dukungan dana awal sebesar **Rp. 2.770.405.056,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Lima Puluh Enam Rupiah)**, dan pagu anggaran terakhir pada perubahan APBD tahun 2021 sebesar **Rp. 2.365.260.990,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)** dengan tingkat capaian kinerja (target) sebesar **100%**.

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diarahkan pada indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan. Dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

Renja Biro Hukum Tahun 2023

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RENSTRA PD sd Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun Lalu (2020_n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Cat
		Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	747.865.753	489.303.759	540.281.600	512.383.500	94,84%	1.613.000.000	2.614.687.259	349,62%	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	17.647.700	16.971.250	17.030.000	17.030.000	100,00%	125.000.000	159.001.250	900,97%	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKT, PK, PK Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	12.465.700	4.552.750	4.590.000	4.590.000	100,00%	25.000.000	34.142.750	273,89%	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun					0,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun					0,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun					0,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun					0,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ, SPIP, RB, Laporan Capaian Kinerja Biro)	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	5.182.000	12.418.500	12.440.000	12.440.000	100,00%	50.000.000	74.858.500	1444,59%	
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan					0,00%	30.000.000	30.000.000	100,00%	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	134.456.650	77.827.150	76.760.400	80.150.400	104,42%	207.278.700	365.256.250	271,65%	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi pelaksanaan tugas ASN (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengadaan, dan Pengelola Sistem Informasi Keuangan/Aset)	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	117.113.100	77.827.150	76.760.400	80.150.400	104,42%	166.975.600	324.953.150	277,47%	
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Keuangan bulanan/semesteran/akhir tahun	-	17.343.550					-	-	0,00%	
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun						20.151.550	20.151.550	100,00%	
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan						20.151.550	20.151.550	100,00%	

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RENSTRA PD sd Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun Lalu (2020_n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Cat
						Target Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	17.071.700	28.004.740	28.930.500	28.930.500	100,00%	56.000.000	112.935.240	661,53%	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun					0,00%	15.000.000	15.000.000	100,00%	
4 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jaminan/asuransi	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	10.400.000	9.096.990	10.000.000	10.000.000	100,00%	11.000.000	10.400.000	100,00%	
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Aset semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	6.671.700	18.907.750	18.930.500	18.930.500	100,00%	30.000.000	67.838.250	100,00%	
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.100.600	42.145.613	42.806.200	42.806.200	100,00%	327.000.000	411.951.813	541,33%	
4 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Biro Hukum yang mengikuti bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	76.100.600	42.145.613	42.806.200	42.806.200	100,00%	327.000.000	411.951.813	541,33%	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.137.423	180.564.936	274.554.500	194.266.400	70,76%	460.394.300	835.225.636	268,44%	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	32.999.800	6.849.950	6.862.000	6.862.000	100,00%	35.610.800	49.322.750	149,46%	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	29.719.500	14.361.250	14.476.000	14.476.000	100,00%	57.940.000	86.777.250	291,99%	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	20.280.000	15.300.000	16.080.000	16.080.000	100,00%	25.000.000	56.380.000	278,01%	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	228.138.123	144.053.736	237.136.500	156.848.400	66,14%	341.843.500	642.745.636	281,74%	

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RENSTRA PD sd Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun Lalu (2020_n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Cat
						Target Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	119.637.480	119.545.264	74.200.000	123.200.000	100,00%	171.657.000	414.402.264	346,38%	
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional roda 2 yang diadakan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	25.000.000	-	-	-	0,00%	96.657.000	96.657.000	386,63%	
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Lemari arsip yang diadakan	Jumlah mebel	7.826.400	4.129.500	4.200.000	4.200.000	100,00%	20.000.000	28.329.500	361,97%	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC yang diadakan; Layar proyektor yang diadakan; PC, Laptop, Printer, dan tablet yang diadakan; Scanner yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	86.811.080	115.415.764	70.000.000	119.000.000	170,00%	55.000.000	289.415.764	333,39%	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.626.600	8.974.806	9.750.000	9.750.000	100,00%	149.030.000	167.754.806	6386,77%	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1.600.600	1.965.500	2.000.000	2.000.000	100,00%	24.000.000	27.965.500	1747,19%	
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan telekomunikasi yang terpenuhi	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	1.026.000	7.009.306	7.750.000	7.750.000	100,00%	5.030.000	19.789.306	1928,78%	
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	-	-	-	-	0,00%	120.000.000	-	0,00%	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	69.187.600	15.270.000	16.250.000	16.250.000	100,00%	116.640.000	148.160.000	214,14%	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	34.488.900	14.020.000	15.000.000	15.000.000	100,00%	41.190.000	70.210.000	203,57%	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	30.108.700					63.400.000	63.400.000	210,57%	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kerja dan sarana/prasarana kantor yang dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.590.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,00%	12.050.000	14.550.000	316,99%	

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RENSTRA PD sd Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun Lalu (2020_n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Cat
						Target Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Ketersediaan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	1.617.395.237	1.477.708.177	1.903.375.850	1.771.112.150	90,00%	6.378.000.000	9.626.820.327	595,21%	
4 01 05	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berkualitas	Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas	1.231.875.637	1.093.156.121	1.407.473.050	1.289.323.950	91,61%	5.373.000.000	7.755.480.071	629,57%	
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Dokumen usulan propem Perda dilingkungan pemerintah daerah; Jumlah Perda Provinsi; Jumlah Pergub Provinsi; Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dievaluasi/diklarifikasi oleh pusat	Dokumen usulan propem perda dilingkungan pemerintah daerah; Jumlah Perda Provinsi; Jumlah Pergub Provinsi; Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dievaluasi dan diklarifikasi oleh Pusat	580.917.200	477.026.271	707.343.200	584.041.600	82,57%	2.453.564.750	3.514.632.621	605,01%	
4 01 05 1.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan; Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan	36.103.961	113.478.700	132.180.600	132.180.600	100,00%	65.435.250	311.094.550	861,66%	
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan melalui buku; Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDIH	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan melalui buku; Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDIH	103.454.200	46.184.800	49.203.250	49.203.250	100,00%	479.000.000	574.388.050	555,21%	
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Draft/Rancangan produk hukum daerah Kab/Kota yang difasilitasi; Jumlah Perda kab/kota yang diklarifikasi; Jumlah Perkada/peraturan DPRD Kab/Kota yang diklarifikasi; Jumlah Ranperda kab/kota yang dievaluasi	Jumlah draft/rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi; Jumlah Perda kab/kota yang diklarifikasi; Jumlah Perkada/Pert. DPRD kab/kota yang diklarifikasi; Jumlah Ranperda kab/kota yang dievaluasi	511.400.276	456.466.350	518.746.000	523.898.500	100,99%	2.375.000.000	3.355.364.850	656,11%	

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)		Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RENSTRA PD sd Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun Lalu (2020_n-2)			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Cat
						Target Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
						6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Tahun 2021	Tahun 2022									
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya perlindungan hukum yang efektif	Meningkatnya perlindungan hukum yang efektif	385.519.600	384.552.056	495.902.800	481.788.200	97,15%	1.005.000.000	1.871.340.256	485,41%	
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	Jumlah perkara yang ditangani	259.128.500	326.524.300	414.942.050	409.759.650	98,75%	436.470.000	1.172.753.950	452,58%	
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum; Jumlah permasalahan hukum non litigasi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas; Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM	Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum; Jumlah permasalahan hukum non litigasi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas; Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM	126.391.100	58.027.756	80.960.750	72.028.550	88,97%	568.530.000	698.586.306	552,72%	
JUMLAH				2.365.260.990	1.967.011.936	2.443.657.450	2.283.495.650		7.991.000.000	12.241.507.586		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan pada belanja rutin/penunjang urusan, serta 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan, dan 6 (enam) sub kegiatan pada belanja urusan, dengan total 2 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan di tahun 2021. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing – masing kegiatan cukup tinggi, dimana rata - rata tingkat capaian masing – masing indikator di atas 80% walaupun hasil yang diharapkan belum optimal namun sasaran yang diharapkan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja sampai indikator **hasil (outcomes)** dapat digambarkan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = 99,88%
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD = 98,07%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN = 93,20%
 - 2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD = 79,00%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD = 90,83%
 - 3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD = 99,95%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan = 96,28%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor = 98,93%
 - 5.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan = 99,67%
 - 5.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan = 97,95%
 - 5.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD = 91,45%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = 91,57%
 - 6.2. Pengadaan Mebel = 94,50%
 - 6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya = 94,69%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat = 96,89%
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik = 45,20%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan = 98,78%
- 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = 93,17%
- 8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya = 66,59%

II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

9. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - 9.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan = 90,49%
 - 9.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan = 80,32%
 - 9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya = 74,52%
 - 9.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota = 98,90%
10. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 10.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum = 55,74%
 - 10.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM = 82,70%

Data terlampir pada tabel T-C.30 berikut :

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Provinsi Sumatera Barat

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD/OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	Tahun 2023	Tahun 2020 (Thn n-1)	Tahun 2021 (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n+1)	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berkualitas	-	Produk hukum provinsi yang ditetapkan (Perda, Pergub, Keppub)	8	12	15	15	8	10	15	15	Proyeksi target untuk tahun n+1 dan n, berpedoman pada realisasi tahun n-1 dan tahun n
				80	85	85	85	95	46	85	85	
				750	750	750	750	796	905	750	750	
		-	Produk hukum daerah Kab/Kota yang dievaluasi, diklarifikasi, dan difasilitasi (Draft, Ranperda, Perda, Perkada/DPRD Kab/Kota)	80	70	150	150	124	66	150	150	
				13	17	45	45	10	16	45	45	
				8	3	45	45	8	-	45	45	
				5	15	45	45	3	24	45	45	
		-	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dalam bentuk buku, dan situs JDIH	70	160	160	200	70	160	160	160	
				88	97	100	100	88	97	100	100	
2	Meningkatnya perlindungan hukum yang efektif	-	Jumlah perkara yang ditangani	5	7	7	7	16	12	7	7	
				3	4	16	16	3	4	16	16	
				19;1	19;1	19;1	1	19;1	19;1	19;1	1	
3	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	-	Jumlah permasalahan hukum non litigasi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas, Laporan RANHAM (Bantuan, rapat permasalahan hukum, Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM/ dokumen RANHAM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				BB	BB	BB	A	B	belum dievaluasi	BB	A	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Realisasi penggunaan dana di atas adalah realisasi dari segi keuangan, sedangkan secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, namun diakui juga didalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2021 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah – langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan/masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yang secara garis besar, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) isu utama, yaitu :

- 2.3.1. Produk hukum provinsi yang dihasilkan belum sesuai target
- 2.3.2. Produk hukum daerah yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- 2.3.3. Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah

Dari ketiga isu utama di atas, dapat diuraikan secara terinci, sebagai berikut :

a. Harmonisasi/sinkronisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

b. Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

c. Fasilitasi proses penelitian/koreksi produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/unit kerja pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan/sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, sehingga merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud, masih ditemukannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) yang diajukan OPD/unit kerja pemrakarsa dilakukan secara tergesa-gesa ketika dilakukan proses pengkajian/penelitiannya pada Biro Hukum. Penetapan produk hukum daerah tersebut sering terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan merupakan kewenangan, sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut, dan masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan OPD/unit kerja pemrakarsa produk hukum daerah.

d. Kurangnya pemahaman OPD/instansi vertikal pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setiap OPD/unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/unit kerja tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/unit kerja terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien. Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/unit kerja terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah, sedangkan pada saat ini banyak aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Kementerian teknis.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/unit kerja di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga OPD/unit kerja terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

e. Keterbatasan waktu dari Kabupaten/Kota yang menyampaikan produk hukum daerah untuk diregistrasi dan diklarifikasi.

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya, masih adanya Kab/Kota yang menyampaikan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda belum tepat waktu dan mendesak pada akhir tahun anggaran.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping adanya keadaan yang mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di Kabupaten/Kota.

f. Masih kurangnya pemahaman OPD sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kurangnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah selayaknya disosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama aparatur Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena pada dasarnya aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi setiap peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah provinsi kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan.

Namun dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2017, terkait perubahan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, maka Biro Hukum mengalami pengurangan 1 (satu) bagian, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dikurangi untuk menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Oleh karena itu Biro Hukum memiliki keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ada. Pada pelaksanaan Renja tahun 2020 dan 2021, Biro Hukum mengharapkan adanya peningkatan pendanaan untuk kegiatan yang ada dan baru agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

h. Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah.

Untuk meningkatkan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah, dalam rangka memberikan hak akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah, maka perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah. Namun keterbatasan alokasi anggaran dan kompetensi SDM, masih menjadi kendala yang harus dihadapi, dan menghambat capaian kinerja bagi pemerintah daerah khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara di pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

i. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan.

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Terbantunya masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

j. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas.

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM maupun penyelenggaraan hak dasar manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025.

k. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM terampil sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang

dibangun dan dikembangkan pada tahun 2018 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang terampil serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) yang terintegrasi dari daerah hingga ke pusat.

I. Keterbatasan dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait

Dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait, seringkali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh instansi terkait tersebut tidak tersedia. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dan fasilitas dokumentasi yang kurang memadai untuk melakukan pelayanan dokumentasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2021, yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021, maka review terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai, namun dalam proses pelaksanaannya mengalami kendala-kendala, seperti pandemi global covid-19, yang mengakibatkan anggaran kegiatan-kegiatan mengalami rasionalisasi. Namun seiring perkembangan dan dinamika yang terjadi, beberapa kegiatan memerlukan tambahan dana untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan anggaran dengan penambahan/pergeseran dana, terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal pada beberapa kegiatan Tata Usaha Biro, serta kegiatan yang bersifat urusan.

Usulan perubahan anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah disebutkan di atas, dikarenakan adanya penambahan biaya pembahasan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten kota, biaya perjalanan dinas dalam rangka mendampingi DPRD Provinsi dalam kegiatan pembahasan produk hukum daerah, dan untuk mendukung kegiatan Biro Hukum lainnya, maka beberapa pergeseran/penambahan anggaran pada kegiatan belanja pokok dan kegiatan belanja urusan dilakukan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan daya serap anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain beberapa perubahan kegiatan di atas, maka kegiatan-kegiatan lainnya tetap dapat dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2020 tersebut.

Secara ringkas, data dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.31 berikut :

Renja Biro Hukum Tahun 2023

TABEL T-C31
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Berdasarkan KUA-PPAS Tahun 2022 dan Evaluasi Kemendagri Ranperda APBD Tahun 2022)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumbang	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.613.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumbang	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	889.129.400	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumbang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat	100%	125.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumbang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	40.762.450	
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	2 Dokumen	1.975.600	
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	510.100	
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	482.300	
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	2.060.600	
	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Padang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Padang	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.987.300	
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumbang	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumbang	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Dokumen	32.538.350	
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	9 Dokumen	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	9 Dokumen	1.208.200	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	207.278.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	131.777.200	
	8) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	10 orang	166.975.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	8 orang	121.930.000	
	9) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Padang	-	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Padang	-	-	-	
	10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen	20.151.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen	869.100	
	11) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	17 Laporan	20.151.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	17 Laporan	8.978.100	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	56.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	11.950.200	
	12) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 Dokumen	775.100	
	13) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	2 Unit	11.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	2 Unit	10.400.000	
	14) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 Dokumen	30.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 Dokumen	775.100	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	327.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	137.742.000	
	15) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	13 orang	327.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	7 Orang	137.742.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	460.394.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	356.123.250	
	16) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	35.610.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	22.187.200	
	17) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Jenis	57.940.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 jenis	17.924.000	
	18) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	3 Jenis	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Padang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	3 jenis	20.700.000	
	19) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumbang dan daerah lainnya	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	24 Dokumen	341.843.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumbang dan daerah lainnya	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	24 Dokumen	295.312.050	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	171.657.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	116.998.300	
	20) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	3 Unit	96.657.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	1 Unit	32.219.000	
	21) Pengadaan Mebel	Padang	Jumlah mebel	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Padang	Jumlah mebel	4 Unit	38.499.000	
	22) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	10 Unit	55.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	5 Unit	46.280.300	

Renja Biro Hukum Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan (Berdasarkan KUA-PPAS Tahun 2022 dan Evaluasi Kemendagri Ranperda APBD Tahun 2022)						Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	149.030.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.126.000	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1000 surat	24.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1000 surat	1.096.000	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	1 rekening	5.030.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	1 Rekening	1.030.000	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	4 Orang	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	-	-	Dialihkan ke Biro Umum
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100%	116.640.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100%	91.650.000	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	41.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	41.190.000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit	63.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit	44.100.000	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	12.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	6.360.000	
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Sumber dan daerah lainnya	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90%	6.378.000.000	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Sumber dan daerah lainnya	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	90%	2.034.509.742	
9	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Sumber dan daerah lainnya	Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas	90%	5.373.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Sumber dan daerah lainnya	Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas	90%	1.250.029.592	
29	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Sumber dan daerah lainnya	Dokumen usulan propem perda di lingkungan pemerintah daerah; Jumlah Perda Provinsi; Jumlah Pergub Provinsi; Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dievaluasi dan diklarifikasi oleh Pusat	1 Dokumen 15 Perda 85 Pergub 100 PHD Provinsi	2.453.564.750	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Sumber dan daerah lainnya	Dokumen usulan propem perda di lingkungan pemerintah daerah; Jumlah Perda Provinsi; Jumlah Pergub Provinsi; Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dievaluasi dan diklarifikasi oleh Pusat	1 Dokumen 15 Perda 85 Pergub 100 PHD Provinsi	579.581.942	
30	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan	750 Keppgub	65.435.250	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan	750 Keppgub	31.159.850	
31	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan melalui buku; Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDH	300 Buku 100 PHD Provinsi/Tahun	479.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan melalui buku; Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDH	160 Buku 100 PHD Provinsi/Tahun	120.372.500	
32	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah draft/rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi; Jumlah Perda kab/kota yang diklarifikasi; Jumlah Perkada/Pert. DPRD kab/kota yang diklarifikasi; Jumlah Ranperda kab/kota yang dievaluasi	150 Draft PHD Kab/Kota 45 Perda Kab/Kota 45 Perkada Kab/Kota 45 Ranperda Kab/Kota	2.375.000.000	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah draft/rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi; Jumlah Perda kab/kota yang diklarifikasi; Jumlah Perkada/Pert. DPRD kab/kota yang diklarifikasi; Jumlah Ranperda kab/kota yang dievaluasi	50 Draft PHD Kab/Kota 8 Perda Kab/Kota 10 Perkada Kab/Kota 10 Ranperda Kab/Kota	518.915.300	
10	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sumber dan daerah lainnya	Meningkatnya perlindungan hukum yang efektif	90%	1.005.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sumber dan daerah lainnya	Meningkatnya perlindungan hukum yang efektif	90%	784.480.150	
33	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah perkara yang ditangani	10 Perkara	436.470.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah perkara yang ditangani	7 Perkara	658.752.700	
34	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum; Jumlah permasalahan hukum non litigasi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas; Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM	16 Perkara 5 Permasalahan Hukum 19 Kab/Kota	568.530.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Sumber dan daerah lainnya	Jumlah perkara masyarakat miskin yang diberi bantuan advokasi hukum; Jumlah permasalahan hukum non litigasi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibahas; Jumlah unit kerja yang memenuhi indikator RANHAM	5 Perkara 4 Permasalahan Hukum 19 Kab/Kota	125.727.450	
JUMLAH					7.991.000.000					2.923.639.142	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2022 dan juga rencana kerja tahun 2023, diantaranya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (berdasarkan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) yang kesemuanya itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah.

Dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut :

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumbar	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	2.136.000.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumbar	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	115.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumbar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	207.278.700	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.975.600	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Padang	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.151.550	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.151.550	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	46.151.550	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	11.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.151.550	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	453.512.450	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumbar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	203.512.450	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumbar dan daerah lainnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.824.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.610.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	55.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumbar dan daerah lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.213.500	

Renja Biro Hukum Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	588.093.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	485.874.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	32.219.000	
	Pengadaan Mebel	Padang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40.000.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120.000.000	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	116.640.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41.190.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.050.000	
ii.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	7.819.260.000	
9.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan selaras	6.723.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi; Persentase Rancangan Peraturan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya; Persentase Rancangan Peraturan DPRD Provinsi yang difasilitasi;	3.103.564.750	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Padang	Persentase Rancangan Keputusan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya	65.435.250	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Sumbar dan daerah lainnya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan Melalui Buku; Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan Melalui Situs JDIH	529.000.000	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase Produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	3.025.000.000	
10.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase advokasi hukum dan penanganan perkara yang difasilitasi	1.096.260.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase Perkara yang difasilitasi penyelesaian hukumnya	500.730.000	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Sumbar dan daerah lainnya	Persentase permasalahan/Kasus yang diberikan fasilitasi bantuan hukum; Jumlah dokumen Laporan RAN HAM yang disusun	595.530.000	
JUMLAH				9.955.260.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan Visi, Misi, Fungsi Tujuan serta strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan Sumatera Barat 2005-2025 harus mampu diterjemahkan dan mewarnai rencana strategis unit kerja dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Biro Hukum yang memiliki fungsi dan tugas menangani kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dalam upaya membangun dan memajemen penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai sebuah kesatuan, maka visi pembangunan Sumatera Barat tahun 2005-2025, yakni *"Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025"*. Dalam konteks ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan nasional, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, serta mendukung misi kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, maka penyusunan RENJA Biro Hukum Tahun 2023 diarahkan pada upaya "Menurunnya Peraturan Perundangan-undangan yang tumpang tindih dan Disharmonis, Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM, dan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani".

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dititikberatkan pada upaya membangun dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment serta meningkatkan pelayanan kepada sektor publik pada lingkup internal dan eksternal terhadap OPD provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum, pada aspek tertib administratif dan aspek teknis lainnya, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan serta kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Pelayanan yang diselenggarakan Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan provinsi

Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif dan akomodatif, dan layanan dokumentasi hukum dalam rangka tersedianya sarana dan informasi hukum yang berkualitas. Secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan provinsi sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap produk hukum daerah provinsi dari OPD Provinsi dan instansi vertikal;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap produk hukum daerah provinsi yang diajukan oleh OPD/instansi vertikal terkait;
- c. Mengadakan rapat harmonisasi/klarifikasi pembahasan produk hukum daerah provinsi dengan OPD Provinsi/instansi vertikal;
- d. Menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari OPD Provinsi;
- e. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi dengan OPD/instansi vertikal;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyusunan Prolegda Provinsi;
- g. Melakukan koordinasi dengan OPD/instansi vertikal dalam pembentukan produk hukum daerah;
- h. Melaksanakan rapat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- i. Melaksanakan penomoran serta pengundangan produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- j. Menyediakan dokumentasi hukum yang dibutuhkan oleh OPD/Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai produk hukum nasional maupun daerah;
- k. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- l. Mendokumentasikan peraturan perundang-undangan berupa informasi mengenai produk hukum daerah pada situs JDIH Biro Hukum Sumatera Barat;
- m. Mendokumentasikan Berita Daerah, Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas produk hukum daerah;
- n. Melakukan pelayanan peminjaman buku dan peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait dan masyarakat.

2. Pelayanan Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum dan HAM diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan HAM. Secara umum pelayanan bantuan hukum dan HAM dimaksud yaitu sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan permasalahan bantuan hukum/advokasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Menyiapkan kajian hukum guna memberikan pertimbangan hukum yang akan diambil oleh Kepala Daerah terkait dengan permasalahan hukum kepada Kepala Daerah;

- c. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dengan instansi terkait mencakup penyelesaian perkara di pengadilan dan di luar pengadilan;
- d. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat dalam mengambil kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan pengarusutamaan HAM (*Human Rights Mainstreaming*);
- e. Peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur sebagai kuasa hukum pemerintah daerah serta terwujudnya koordinasi yang baik dalam rangka penegakkan supremasi hukum.

3. Pelayanan peraturan perundang-undangan kabupaten/kota

Pelayanan peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum Kabupaten/Kota yang berkualitas, berlaku efisien dan efektif. Secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota dimaksud yaitu sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka evaluasi dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka klarifikasi;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
- c. Mengadakan rapat evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dengan tim evaluasi dan tim klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- d. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, maka tujuan Renja tahun 2023, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas serta berlaku efektif dan efisien baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
- 2. Terwujudnya penegakan dan tertib hukum dalam masyarakat serta perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

3. Tersedianya sarana dan informasi produk hukum nasional dan daerah yang lengkap dan akurat.

Dengan sasaran yang meliputi :

1. Terciptanya produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aspiratif dan akomodatif.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional.
3. Terwujudnya daftar inventarisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah di tingkat Pemerintah Provinsi.
4. Terbentuknya produk hukum Provinsi dalam rangka klarifikasi oleh tingkat Pusat yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terlaksananya Rapat Koordinasi Propem Perda bagi aparatur pemerintah penyusun peraturan perundang-undangan lingkup provinsi.
6. Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan serta monitoring pendataan kasus-kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah.
7. Terwujudnya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara.
8. Terwujudnya sosialisasi dan monitoring pelaksanaan RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).
9. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi serta pelaporan rapat koordinasi permasalahan hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pembinaan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil klarifikasi peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota, khususnya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD lingkup Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Terwujudnya kemudahan dalam pengaksesan informasi hukum.

Dari paparan pelayanan dan langkah-langkah nyata terkait tugas pokok dan fungsi, maka tujuan Renja OPD tahun 2023 yang berpedoman pada *casecading* Biro Hukum dan telah selaras dengan Renstra OPD, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menurunnya Peraturan Perundangan-undangan yang tumpang tindih dan Disharmonis;
2. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM; dan
3. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Dengan sasaran Renja, diantaranya:

1. Meningkatnya produk hukum daerah yang harmonis dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Biro Hukum merencanakan 2 program dengan 10 kegiatan serta 32 Sub Kegiatan pada tahun 2022, dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.2.523.639.142,-; dimana rumusan program sebelumnya sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatannya, sedangkan pagu indikatifnya disesuaikan dengan pagu anggaran pada Renja tahun 2022 (yang mengacu pada RPJMD dan RENSTRA) dan dirasionalisasi kembali sesuai hasil verifikasi dan evaluasi anggaran berdasarkan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan. Untuk tahun 2023, Biro Hukum merencanakan 2 program dengan 10 kegiatan serta 36 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.955.260.000,- yang disesuaikan dengan proyeksi tahun berjalan (2022) dan prakiraan maju tahun 2023 yang akan direncanakan pada usulan RPJMD tahun 2021-2026, dan RENSTRA tahun 2021-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana kerja dan pendanaan OPD mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dimana rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk rencana kerja dan pendanaan OPD pada tahun 2023 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan telah disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.955.260.000,- dan prakiraan maju tahun 2024 sebesar Rp. 9.597.744.922,-. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagaimana terlampir berikut ini :

Renja Biro Hukum Tahun 2023

TABEL T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)

Kode	Usuran/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	9	10
4.01.01 . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	Sumbar	100%	2.136.000.000	100%	1.781.484.922
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Sumbar	100%	115.000.000	100%	115.000.000
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Padang	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Padang	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumbar	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	20.000.000
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Padang	100%	207.278.700	100%	227.278.700
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang	10 orang	166.975.600	12 Bulan	186.975.600
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang	1 Dokumen	20.151.550	1 Laporan	20.151.550
4.01.01.1.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang	17 Laporan	20.151.550	17 Laporan	20.151.550

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Kode	Usuran/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	9	10
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Padang	100%	46.151.550	100%	46.151.550
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	2 Unit	11.000.000	2 Unit Mobil	11.000.000
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	2 Dokumen	20.151.550	2 Laporan	20.151.550
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumbar dan daerah lainnya	100%	453.512.450	100%	467.910.372
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Sumbar	5 Kali	203.512.450	5 Kali	210.711.411
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumbar dan daerah lainnya	13 orang	250.000.000	10 orang	257.198.961
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumbar dan daerah lainnya	100%	466.824.300	100%	546.824.300
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	2 Jenis	35.610.800	12 bulan	45.610.800
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Padang	10 Jenis	55.000.000	12 bulan	65.000.000
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Padang	3 Jenis	25.000.000	3 jenis	25.000.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumbar dan daerah lainnya	24 Dokumen	351.213.500	12 Bulan	411.213.500

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Kode	Usuran/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	9	10
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Padang	100%	588.093.000	100%	112.219.000
4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Padang	1 Unit	485.874.000	-	-
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Padang	1 Unit	32.219.000	1 Unit	32.219.000
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Padang	4 Unit	30.000.000	4 Unit	30.000.000
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Padang	10 Unit	40.000.000	10 Unit	50.000.000
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang	100%	142.500.000	100%	149.461.000
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	1000 surat	20.000.000	1000 surat	20.000.000
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Padang	1 rekening	2.500.000	1 rekening	2.500.000
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Padang	4 Orang	120.000.000	4 Orang	126.961.000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Padang	100%	116.640.000	100%	116.640.000
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Padang	1 Unit	41.190.000	1 Unit	41.190.000
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Padang	4 Unit	63.400.000	4 Unit	63.400.000
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Padang	20 unit	12.050.000	20 unit	12.050.000

Renja Biro Hukum Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	9	10
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum	Sumbar dan daerah lainnya	90%	7.819.260.000	90%	7.816.260.000
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan selaras	Sumbar dan daerah lainnya	90%	6.723.000.000	90%	6.720.000.000
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi; Persentase Rancangan Peraturan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya; Persentase Rancangan Peraturan DPRD Provinsi yang difasilitasi;	Sumbar dan daerah lainnya	90% 90% 90%	3.103.564.750	90% 90% 90%	3.103.564.750
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Rancangan Keputusan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya	Padang	90%	65.435.250	90%	62.435.250
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan Melalui Buku; Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan Melalui Situs JDIH	Sumbar dan daerah lainnya	300 buku 100 Produk Hukum Provinsi	529.000.000	300 buku 100 Produk Hukum Provinsi	529.000.000
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Sumbar dan daerah lainnya	90%	3.025.000.000	90%	3.025.000.000
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase advokasi hukum dan penanganan perkara yang difasilitasi	Sumbar dan daerah lainnya	90%	1.096.260.000	90%	1.096.260.000
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Perkara yang difasilitasi penyelesaian hukumnya	Sumbar dan daerah lainnya	90%	500.730.000	90%	500.730.000
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase permasalahan/Kasus yang Jumlah dokumen Laporan RAN HAM yang	Sumbar dan daerah lainnya	90% 1 Dokumen	595.530.000	90% 1 Dokumen	595.530.000
JUMLAH					9.955.260.000	JUMLAH	9.597.744.922

Halaman ini sengaja dikosongkan untuk lampiran cetakan hasil entri Renja tahun 2023 pada aplikasi SIPD

Halaman ini sengaja dikosongkan untuk lampiran cetakan hasil entri Renja tahun 2023 pada aplikasi SIPD

Halaman ini sengaja dikosongkan untuk lampiran cetakan hasil entri Renja tahun 2023 pada aplikasi SIPD

Halaman ini sengaja dikosongkan untuk lampiran cetakan hasil entri Renja tahun 2023 pada aplikasi SIPD

Halaman ini sengaja dikosongkan untuk lampiran cetakan hasil entri Renja tahun 2023 pada aplikasi SIPD

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2023 ini dibuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Biro Hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan dana anggaran yang nantinya dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, Renja tahun 2023 pada Biro Hukum juga disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi dari berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2021 dan proyeksi realisasi program/kegiatan pada tahun berjalan (2022), sehingga tugas dan fungsi Biro Hukum dapat diupayakan dan dilaksanakan untuk mencapai target secara optimal. Review ini dipaparkan sebagai evaluasi untuk memenuhi tuntutan dan harapan yang akan dihadapi oleh Biro Hukum nantinya, dengan beberapa catatan penting, yaitu :

1. Renja Biro Hukum Tahun 2023 merupakan komitmen perencanaan Biro Hukum dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan.
2. Renja Biro Hukum Tahun 2023 sebaiknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Hukum pada tahun bersangkutan.
3. Renja Biro Hukum Tahun 2023 diharapkan dapat membuat kinerja pelayanan Biro Hukum menjadi lebih baik.
4. Penyesuaian alokasi pendanaan dibutuhkan bagi peningkatan kinerja pelayanan Biro Hukum kedepannya, mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Point-point yang telah dirumuskan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pendekatan rasionalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum pada tahun anggaran 2023 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan pagu anggaran tahun 2023, sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Demikian Rencana Kerja tahun 2023 ini disampaikan, untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, Januari 2022
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b. KEPALA BIRO HUKUM


EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19741031 199803 1 004